



# **RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

**DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA  
DAN PARIWISATA  
KABUPATEN WAJO**



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis diperlukan sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang terukur selama 5 (lima) tahun, guna memastikan setiap sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai visi Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa untuk memastikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Wajo menjawab isu strategis dan permasalahan sosial, diperlukan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

- prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
    - a. bab V penutup.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Sekretariat Daerah;
  2. Sekretariat DPRD;
  3. Inspektorat;
  4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Dinas Kesehatan;
  6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
  7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

**Perlindungan Anak;**

10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
20. Dinas Perikanan;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
22. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
27. Kecamatan Majauleng;
28. Kecamatan Sabbangparu;
29. Kecamatan Tanasitolo;
30. Kecamatan Bola;
31. Kecamatan Pammana;
32. Kecamatan Pitumpanua;
33. Kecamatan Takkalalla;
34. Kecamatan Tempe;
35. Kecamatan Belawa;
36. Kecamatan Maniangpajo;
37. Kecamatan Gilireng;
38. Kecamatan Keera;
39. Kecamatan Penrang; dan
40. Kecamatan Sajoanging.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terhitung sejak tanggal 20 September 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 1 Oktober 2025

BUPATI WAJO,

ANDI ROSMAN



Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 32



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAJO  
NOMOR 440/ III /TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menelaah dan menyusun dokumen rencana strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A

- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 27 Maret 2025  
BUPATI WAJO,  
  
ANDI ROSMAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas	

TEL. WAKIL  
Kajang  
2025  


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAJO  
NOMOR / /TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS DINAS  
PEMUDA, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo
- II. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo  
2. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo  
3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo


IV. KELOMPOK KERJA (POKJA)

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG KEOLAHRAGAAN
- a. Ketua : Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo
- b. Anggota : Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo
2. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG KEPEMUDAAN
- a. Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo
- b. Anggota : Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo
3. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
- a. Ketua : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo
- b. Anggota : Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

4. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PEMASARAN, SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
- a. Ketua : Kepala Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo
  - b. Anggota : Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo

  
BUPATI WAJO,  
ANDI ROSMAN

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas	





## PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025 - 2029 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo sebagaimana di susun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana setiap daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatannya wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2025-2029 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja OPD). Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 lebih tertata dengan harapan mampu memberikan gambaran capaian 5 tahun ke depan dan mampu melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan penataan tersebut harapannya akan memberikan manfaat dan kejelasan bagi pemerintah, mitra kerja maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga akan mempermudah untuk melakukan kontroling dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo selama 5 tahun ke depan.

Kami menyadari penyusunan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun untuk lebih melengkapi Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Parwisata Kabupaten Wajo ini sangat kami harapkan.

Sengkang, September 2025

**PLT. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA KAB. WAJO**



**Drs. ANDI BAU MANUSSA, S.Sos., M.Si**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN 1</b>	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	
	2.1.1 Kepala/Pimpinan	11
	2.1.2 Sekretaris	13
	2.1.2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian	14
	2.1.2.2 Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	16
	2.1.2.3 Subbagian Keuangan	18
	2.1.3 Bidang Kepemudaan	19
	2.1.4 Bidang Keolahragaan	21
	2.1.5 Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	22
	2.1.6 Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	24
	2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional	25
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
	2.4 Kelompok Layanan Sasaran	36
	2.5 Dukungan BUMD	37
	2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	37
	2.7 Isu Strategis	41
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah	43
	3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah	44
	3.3. Strategi Perangkat Daerah	50
	3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	50
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
	4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	53
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	94
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1. Kaidah Pelaksanaan	
	1. Konsistensi Perencanaan	97
	2. Kerangka Pelaksanaan	97
	3. Mekanisme Perubahan Renstra	98
	4. Komunikasi Publik	98
Lampiran :		
	1. Rumus perhitungan indicator-indikator yang terdapat di Renstra PD	99



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan dan sangat diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources) yang tersedia.

Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan salah satu upaya Perangkat Daerah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah, dalam kurun waktu masa 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi memuat: tujuan; strategi; kebijakan; program; kegiatan dan sub kegiatan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dapat berupa program PD, program lintas PD, atau program kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD; (3) Penyusunan rancangan Renstra PD; (4) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) penetapan Renstra PD.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah



Provinsi, dan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai sampai dengan tahun 2025 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan sehingga dapat mendukung perwujudan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai tahun 2029 mendatang.

Bertitik tolak dengan kiprah pembangunan dan pemberdayaan pemuda secara nasional, maka pembangunan dan pemberdayaan pemuda, mempunyai sasaran yang sama, upaya yang dilakukan antara lain dengan upaya mengaktualisasi segenap potensi, bakat dan minat, menumbuh kembangkan kemauan dan semangat wirausaha. Untuk bidang keolahragaan yaitu turut berperan dalam pembinaan olahraga secara umum dan khususnya bagi kalangan pemuda, dan dilakukan sejak usia dini yang bertujuan untuk membentuk disiplin, sportifitas bagi upaya pembangunan manusia yang sehat, unggul dan berketerampilan prima, serta berprestasi. Untuk bidang kepariwisataan berusaha meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan, dan memberikan kontribusi dalam PAD yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wajo memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan sektor unggulan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan keolahragaan, dan pemanfaatan potensi pariwisata yang dimiliki. Dalam bidang kepemudaan, kabupaten wajo memiliki populasi pemuda yang besar dan produktif, yang jika diberdayakan secara optimal dapat menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor. Potensi ini dapat dikembangkan melalui program pelatihan keterampilan, kewirausahaan pemuda, pendidikan karakter, serta fasilitasi organisasi dan komunitas pemuda di tingkat desa hingga kabupaten. Di sektor olahraga, kabupaten wajo juga memiliki potensi atletik dan minat olahraga masyarakat yang cukup tinggi. Beberapa cabang olahraga unggulan berkembang di daerah ini, dengan dukungan sekolah-sekolah, klub olahraga, dan event lokal. Infrastruktur olahraga yang terus dibenahi juga menjadi modal penting dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Kabupaten Wajo dikenal sebagai daerah yang kaya akan nilai-nilai budaya, warisan sejarah, dan keindahan alam yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Danau Tempe,



situs-situs sejarah Kerajaan Wajo, serta potensi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. Ini menjadi aset penting dalam mendorong sektor pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui sinergi ketiga bidang tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wajo berpotensi menjadi katalisator dalam menciptakan masyarakat yang sehat, kreatif, mandiri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan partisipasi generasi muda.

Adapun gambaran hasil pembangunan selama 5 tahun Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo untuk bidang Kepemudaan dimana setiap tahunnya, Tingkat partisipasi organisasi pemuda terus menunjukkan peningkatan, meskipun dalam persentase yang tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan semangat dan kesadaran generasi muda yang semakin tumbuh terhadap pentingnya berorganisasi dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan social, pendidikan serta pengembangan diri. Ini menjadi bukti bahwa organisasi pemuda masih memiliki daya Tarik dan relevansi dalam membentuk karakter serta kepemimpinan generasi penerus. Sedangkan Wirausaha muda sempat menurun dari tahun 2022 ke 2023, pada tahun 2024 dimana jumlah wirausaha muda meningkat menjadi 750 orang, dengan persentase yang juga naik tipis menjadi 55,88%. persentase keterlibatan mereka dalam dunia usaha menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, menandakan bahwa proporsi wirausaha muda semakin dominan dalam ekosistem bisnis. Hal ini bisa menjadi indikator meningkatnya minat dan keterlibatan generasi muda dalam dunia wirausaha. Untuk Bidang Keolahragaan dimana cakupan Pembinaan Olahraga dibawah naungan KONI meningkat, dimana tahun sebelumnya 28 Cabor meningkat menjadi 42 cabor pada tahun 2024, sedangkan Atlet berprestasi, Pelatih Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda, masing-masing mengalami peningkatan dengan rata-rata capaian 100%.

Selama lima tahun terakhir, arah kebijakan pembangunan kepariwisataan difokuskan pada beberapa aspek antara lain Kunjungan Wisata, Lama Kunjungan Wisata, PAD sektor pariwisata, serta Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK.) Selain itu, upaya revitalisasi objek wisata, pengembangan desa wisata, dan kemitraan dengan sektor swasta turut menjadi bagian dari strategi terpadu dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa Aspek tersebut ada yang mengalami peningkatan antara lain Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2021 s.d 2023 secara periodik mengalami kenaikan yang sama sebesar 0,02% dengan pengambilan data pada Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum (*Wajo dalam Angka*). Khusus pada data tahun 2024 pengambilan data bertambah menjadi 2 (dua) yakni Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum serta Jasa Lainnya. Kedua item Lapangan Usaha pada PDRB tersebut menjadi milik pariwisata dalam kontribusi PDRB dari sektor pariwisata sedangkan PAD sektor pariwisata menurun disebabkan adanya perubahan pasar pariwisata meliputi tren pariwisata khususnya pada generasi milenial dan generasi Z. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase PAD pariwisata




terhadap total PAD Kab. Wajo  $\pm 0.06$  %, tapi pada tahun 2023 turun menjadi 0.02 % terhadap total PAD. Hal ini di akibatkan oleh adanya revitalisasi Saoraja Latenribali yang memakan waktu  $\pm 8$  (delapan) bulan dan adanya pembenahan sarana venue olahraga di Kawasan Wisata Atakkae.

Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM pariwisata, serta minimnya promosi destinasi di tingkat nasional, pemerintah daerah terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas layanan, digitalisasi promosi, dan sinergi lintas sektor untuk mendukung pengembangan pariwisata berdaya saing. Ke depan, pengembangan pariwisata Kabupaten Wajo diarahkan pada model pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara luas. Dukungan regulasi, investasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata akan menjadi prioritas utama untuk mencapai visi tersebut.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar dibawah ini

Gambar 1.1  
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah





## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
  27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah; dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
  34. Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 109).



### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

- a. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabuapten Wajo Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo;
- b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan
- c. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Wajo.

#### 2. Tujuan

- a. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo setiap tahunnya;
- c. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo; dan
- d. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo Tahun 2025-2029.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

**Bab I Pendahuluan;** bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;** bab ini menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo, Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas



Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya serta menguraikan permasalahan pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo.

**Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah;** bab ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah serta menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

**Bab IV Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;** bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

**Bab V Penutup;** bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintah Kabupaten Wajo. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintah Kabupaten Wajo diatur bahwa *“Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”*.


Selanjutnya, untuk menjalankan tugas tersebut di atas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2019, sebagai berikut:

##### 2.1.1 Kepala/Pimpinan

###### 1) Tugas Pokok

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, merumuskan program kerja, mengoordinasikan, membina, mengarahkan,



mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata .

## 2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat, pembinaan kepemudaan, pembinaan keolahragaan, destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang sekretariat, pembinaan kepemudaan, pembinaan keolahragaan, destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sekretariat, pembinaan kepemudaan, pembinaan keolahragaan, destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan tugas dan fungsinya.

## 2) Rincian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana strategik , Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran Dinas serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup dinas pemuda, olahraga dan pariwisata
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata ;
- c. melakukan pembinaan, pengkoordinasi-an, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pada lingkup dinas;
- d. mengevaluasi program dan kegiatan dan memberikan pertimbangan dibidang pemuda, olah raga dan pariwisata kepada Bupati;
- e. membina secara umum dan teknis operasional bidang pemuda, olahraga dan pariwisata sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah;
- f. mengkoordinasikan program kerja kepada Sekretaris Daerah dan



membina pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan unit-unit kerja yang ada;

- g. membina serta menilai prestasi kerja bawahan sesuai prosedur dan tata kerja yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.

### **2.1.2 Sekretaris**

#### **1) Tugas Pokok**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata.

#### **2) Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- c. mengevaluasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala subbag dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

#### **3) Rincian Tugas**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional rencana kegiatan tahunan sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai



- pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpunan mempelajari Peraturan Perundang-undangan berupa kebijakan, petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan;
  - d. merencanakan, menggerakkan mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan dan mengajukan pertimbangan teknis pengelolaan sekretariat meliputi administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
  - f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
  - j. membuat laporan kepada atasan tentang hasil pelaksanaan tugas;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

#### **2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

##### 1) Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## 2) Fungsi


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan menyusun kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. membimbing, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

## 3) Rincian Tugas

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan subbagian umum dan kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat;
- f. mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
- g. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- h. mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- i. mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;
- j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja



bawahan optimal;

- l. mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;  
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **2.1.2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

##### 1) Tugas Pokok

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dan Pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### 2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan menyusun kebijakan teknis di sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- c. membimbing, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup perencanaan dan pelaporan;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

##### 3) Rincian Tugas

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan



- pelaporan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
  - c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan subbagian perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - d. mengendalikan rencana kinerja tahunan;
  - e. menyiapkan bahan serta data dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis rencana kinerja dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah;
  - h. menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  - i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
  - k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.



### 2.1.2.3 Sub Bagian Keuangan

#### 1) Tugas Pokok

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### 2) Fungsi


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan menyusun kebijakan teknis di sub bagian keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di sub bagian keuangan;
- c. membimbing, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup sub bagian keuangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

#### 3) Rincian Tugas

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan di bidang keuangan;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. melaksanakan penggajian pegawai di lingkup dinas
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan daerah lingkup dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dilingkup dinas;

- 
- g. melaksanakan verifikasi terhadap keuangan dilingkup dinas;
  - h. menyusun laporan keuangan akhir tahun dinas;
  - i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
  - k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
  - n. membuat laporan kepada atasan tentang hasil pelaksanaan tugas; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Bidang Kepemudaan**

#### **1) Tugas Pokok**

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang kepemudaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **2) Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang kepemudaan;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas




penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan;

- c. mengevaluasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang kepemudaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

### 3) Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja bidang pembinaan pemuda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan rencana kegiatan dan tugas pada bawahan dibidang kepemudaan;
- c. melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dibidang sumber daya pemuda, ilmu pengetahuan teknologi dan imam taqwa pemuda, wawasan dan kapasitas pemuda, serta kreativitas pemuda sebagai bahan analisis untuk pemberdayaan kualitas kepemudaan daerah;
- d. melakukan kegiatan, temu wicara, forum pemuda, pertunjukan kreativitas dan kegiatan pemuda lainnya dalam rangka menjalin sinergitas pemuda, pemerintah dan masyarakat;
- e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- h. Melaksanakan kegiatan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan melalui antara lain: sosialisasi, penyuluhan, kursus, pendidikan dan pelatihan;
- i. Menyiapkan bahan dalam melaksanakan kegiatan peningkatan infrastruktur dan kewirausahaan, melalui kegiatan antara lain : sosialisasi, penyuluhan, Pendidikan



dan Latihan, Fasilitasi pendampingan dan kegiatan lain sesuai rencana yang telah ditetapkan;

- j. Menyiapkan bahan kegiatan promosi pameran kewirausahaan dari hasil karya Kreatif dalam rangka memotivasi munculnya karya-inovatif pemuda daerah sebagai anak bangsa;
- k. Menyiapkan bahan kegiatan pelatihan wirausaha bagi pemuda untuk keterampilan bagi pengusaha muda secara mandiri;
- l. Membimbing sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang bawahan apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal.

#### **2.1.4 Bidang Keolahragaan**

1) Tugas Pokok

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyalurkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Keolahragaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang keolahragaan;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keolahragaan;
- c. mengevaluasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang keolahragaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.



3) Rincian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.
- b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- c. merencanakan operasionalisasi rencana kerja bidang pembinaan keolahragaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mendistribusikan rencana kegiatan dan tugas pada bawahan dibidang pembinaan keolahragaan;
- e. menyiapkan bahan serta data dalam pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan prestasi olahraga meliputi Pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan;
- f. menyiapkan bahan serta data dalam pelaksanaan kegiatan dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dibidang pembinaan keolahragaan;
- h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;

### **2.1.5 Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata**

1) Tugas Pokok

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Destinasi dan Industri



Pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

2) Fungsi


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- c. mengevaluasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bawahan dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang destinasi dan industri pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya;

3) Rincian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja destinasi dan industri pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan rencana kegiatan dan tugas pada bawahan dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang destinasi dan industri pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- e. menyelenggarakan rencana kerja dibidang destinasi dan industri pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. mengkoordinasikan kegiatan bawahan lingkup dibidang destinasi dan industri pariwisata agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengumpulan data dan mengelola data berbasis teknologi informasi sebagai bahan pengembangan



kawasan pariwisata, pengembangan industri pariwisata, dan pengembangan daya tarik wisata.

- i. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja bidang destinasi dan industri pariwisata sesuai rencana program yang telah ditetapkan;

#### **2.1.6 Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

##### 1) Tugas Pokok

Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan EKRAF dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### 2) Fungsi


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan EKRAF mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- b. memberi petunjuk dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

##### 3) Rincian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan rencana kegiatan dan tugas pada bawahan dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;

- 
- c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
  - e. menyelenggarakan rencana kerja dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - g. mengoordinasikan kegiatan bawahan lingkup bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
  - i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran, sumber daya pariwisata dan EKRAF;
  - j. melaksanakan pengumpulan data dan mengelola data berbasis teknologi informasi sebagai bahan dibidang promosi dan analisis pasar;
  - k. melaksanakan pengumpulan data dan mengelola data berbasis teknologi informasi sebagai bahan dibidang EKRAF dan pengembangan SDM kepariwisataan;
  - l. melaksanakan pengembangan kelembagaan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### **2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;



- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**





## 2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Selanjutnya sumber daya yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain mencakup sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana kerja. Oleh karena itu, maka sumber daya manusia yang dimiliki **Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo** sebanyak 30 orang PNS dan 35 orang Non PNS.

Kemajuan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat di tentukan oleh sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor Internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi. Adapun kualifikasi dari aparatur sumber daya manusia Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon dan Pendidikan**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

NO	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Pangkat		Jabatan		Eselon	TMT CPNS	Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan Terakhir			Usia		Ket
				Gol. Ruang	TMT	Nama	TMT			Thn	Bln	Nama	Bulan/Tahun	Jumlah Jam	Tingkat Ijazah	Nama	Lulus Thn	Tempat	Tanggal Lahir	
1	Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.	196511281990021001	L	IV/c	01-10-2018	Plt. Kepala Dinas	17-02-2025	II.b	01-02-1990	35	4	Diklat Adum	04-10-2001	282	S2	Universitas Hasanuddin	2001	Sengkang	28-11-1975	
												Diklatpim Tk. III	26-12-2007	360						
												Pendidikan & Pelatihan Peningkatan Kapasitas Camat	24-06-2006	70						
2	SANDI BORAHIM, S.STP.	198005021999121001	L	IV/b	01-10-2020	Sekretaris	24-01-2025	III.a	01-12-1999	26	4	Diklat Prajab Gol. II	24-01-2001	120	S1	Sekolah Tinggi Pemerintahan	2003	Ujung Pandang	02-05-1980	
												Diklat Pim Tk. IV	14-11-2003	285		Dalam Negeri				
												Diklat Pim Tk. III	30-12-2015	825						
3	ANJAS ASMARAH, S.S., M.A.P.	197807082003121007	L	IV/a	01-04-2019	Adyatama Kepariwisata & Ekonomi Kreatif Ahli Madya	03-07-2023	III.b	01-04-2005	22	4	Diklat Prajab Gol. III	25-09-2004	135	S2	Universitas Puangrimaggala tung	2021	Sengkang	08-07-1978	
												Diklatpim Tk. IV	26-07-2008	285						
4	Dra. A. ST. UMRAH	196807091993032012	P	IV/a	01-10-2011	Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata	18-10-2022	III.b	01-03-1993	32	4	Diklatpim Tk. III	30-07-2004	360	S1	STIA Puangrimaggala tung	1992	Sengkang	09-07-1968	

5	ASRIYANTY, S.Sos., M.A.P.	19820828 200701 2 012	P	IV/ a	01- 10- 2023	Kepala Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13- 01- 2020	III. b	01-01- 2007	21	11	Diklatpim Tk. IV	29-10- 2016	258	S2	Universitas Puangrimaggala tung		Tanjong e	28-08- 1982
6	MUH. RAFI ARYAWARDA NA, ST., M.T.	19801123 200804 1 001	L	IV/ a	01- 10- 2017	Kepala Bidang Keolahragaan	16- 07- 2024	III. b	01-04- 2008	17	4	Diklat Prajabatan Gol. III	27-10- 2008	135	S2	Universitas Hasanuddin	2023	Ujung Pandan g	23-11- 1980
												Diklatpim Tk. IV	04-12- 2014	825					
7	H. ANDI MAKKULAWU , S.H., M.Si	19680405 200701 1 039	L	IV/ a	01- 04- 2018	Pengelola Kepegawaian	02- 01- 2020	-	01-01- 2007	21	0	Diklat Prajabatan Gol. II	24-05- 2008	174		STIA Puangrimaggala tung	2011	Tanrute dong	05-04- 1968
												Diklatpim Tk. III	30-12- 2015	825					
8	ROSDAYA, S.Sos.,M.Si	19721011 200902 2 001	P	III/ d	01- 04- 2023	Kepala Bidang Kepemudaan	18- 12- 2023	III. b	01-02- 2009	21	0	Diklat Prajab Gol. I dan II	19-05- 2010	174	S2	STIA Puangrimaggala tung	2013	Wajo	11-10- 1972
9	BAHARUDDI N MAPPELLAW A, S.Sos	19710927 199303 1 004	L	III/ d	01- 04- 2015	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	03- 07- 2023	IV. a	01-03- 1993	32	4	Diklatpim Tk. IV	26-07- 2008	285	S1	STIA Puangrimaggala tung	2003	Wajo	27-09- 1971
10	MUHAMMAD AFILUDDIN, SKM., M.M	19691017 199603 1 002	L	III/ d	01- 04- 2022	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	03- 07- 2023	IV. a	01-03- 1996	29	4	Diklat Prajabatan Gol. II	1997	174	S2	Universitas Indonesia Timur	2013	Ujung Pandan g	17-10- 1969
11	AGUSMANSY AH, S.H.	19840829 200604 1 004	L	III/ d	01- 04- 2022	Analisis Kebijakan Ahli Muda	30- 12- 2021	IV. a	01-04- 2006	19	4	Diklat Prajabatan Gol. I dan II	07-04- 2007	90	S1	STIHLamaddukk elleng	2008	Wajo	29-08- 1984
12	BASO SUBRIYANTO , S.Sos.	19841020 200604 1 008	P	III/ d	01- 04- 2023	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	24- 01- 2025	IV. a	01-04- 2006	22	4	Diklat Prajabatan Gol. I dan II	18-04- 2007	90	S1	STIA Puangrimaggala tung	2011	Lompo	20-10- 1984



13	MARGAWATI GAFFAR. SH.	19710419 200701 2 008	P	III/ d	01- 10- 2019	Analisis Kebijakan Ahli Muda	30- 12- 2021	IV. a	01-01- 2007	23	10	Diklat Prajabatan Gol. I dan II	17-03- 2008	174	S1	Universitas Muslim Indonesia	1998	Wajo	19-04- 1971
14	SYAHRIANTI, S.Sos	19750813 200801 2 008	P	III/ d	01- 04- 2021	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	05- 02- 2020	IV. a	01-01- 2008	20	9	Diklat Prajabatan Gol. III	09-06- 2019	217	S1	STIA Puangrimaggala tung	2000	Ujung Pandan g	13-08- 1975
15	ANDI ARNIDA, S.Sos.	19761126 200801 2 008	P	III/ d	01- 04- 2019	Analisis Kebijakan Ahli Muda	01- 06- 2022	IV. a	01-01- 2008	20	10	Diklat Prajabatan Gol. I dan II	21-07- 2021	174	S1	STIA Puangrimaggala tung	2009	Wajo	26-11- 1976
												Diklatpim Tk. IV	01-08- 2016	825					
16	ANDI ERWIN T, SE.	19830719 200902 1 001	L	III/ d	01- 04- 2009	Analisis Kebijakan Ahli Muda	30- 12- 2021	IV. a	01-02- 2009	16	4	Diklat Prajabatan Gol. I dan II	2010	174	S1	Universitas Hasanuddin	2008	Ujung Pandan g	19-07- 1983
17	MIRHAWATI, S.Sos., M.A.P.	19731231 201001 2 005	P	III/ d	01- 04- 2022	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	01- 12- 2022	IV. a		20	0	Diklat Prajabatan Gol. III	2011		S2	Universitas Puangrimaggala tung	2020	Wajo	31-12- 1973
18	ANDI ASRI DEWIYANTI, SE.	19840619 201001 2 003	P	III/ d	01- 04- 2022	Analisis Kebijakan Ahli Muda	30- 12- 2021	IV. a	01-01- 2010	15	4	Diklat Prajabatan Gol. III	2011		S1	Universitas Indonesia Timur	2009	Wajo	19-06- 1984
			P																
19	KASMAWATI WELLANG, S.H., M.Si.	19721231 201101 2 002	P	III/ d	01- 04- 2023	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	03- 07- 2023	IV. a	01-01- 2011	20	4	Diklat Prajabatan Gol. III	2012		S2	STIA Puangrimaggala tung	2018	Patila	31-12- 1972
20	ANDI ARIF, S. Sos., M.Si.	19800215 200701 1 005	L	III/ d	01- 04- 2021	Analisis Objek Wisata	30- 03- 2023		01-01- 2007	22	1	Diklatpim Tk. IV	29-10- 2016	825	S2	STIA Puangrimaggala tung	2018	Wajo	15-02- 1980
21	MARWING, S.H.	19741110 200801 1 013	L	III/ d	01- 04- 2023	Pengawas Kepariwisata	01- 07- 2022		01-01- 2008	21	6	Diklat rajabatan Gol. II	2009		S1	STIH Lamaddukkelle ng	2010	Wajo	10-11- 1974

22	SYAMSINAR, S.Sos.	19741003 200502 2 004	P	III/ d	01- 04- 2017	Analisis Kepemudaan	01- 02- 2024		01-02- 2005	20	4	Diklatpim Tk. IV	29-10- 2016	825	S1	STIA Puangrimaggala tung	2002	Bila Ugi	03-10- 1974
23	ANDI NURHALIM, S. Sos., M.A.P.	19830820 200502 1 002	L	III/ d	01- 04- 2022	Analisis Pariwisata	06- 03- 2025		01-02- 2005	20	4	Diklat Prajabatan Gol. II	22-12- 2005	90	S2	STIA Puangrimaggala tung	2010	Wajo	20-08- 1983
24	ANDI HIDAYATI BURHANUDD IN, S.E.	.19741203 200902 2 001	P	III/ c	01- 10- 2015	Pengadministrasi Umum			01-02- 2009	16	4	Diklat Prajabatan Gol. III	2010		S1	UMI Makassar	1998	Ujung Pandan g	03-12- 1974
25	MULIATI HUDE, S.Sos.	19771231 200902 2 001	P	III/ c	01- 10- 2023	Bendahara Penerima	02- 01- 2020		01-02- 2009	24	2	Diklat Prajabatan Gol. 1	2010		S1	STIA Puangrimaggala tung	2014	To Ciamma Citta	31-12- 1977
26	AMIRAH	19710110 199303 2 008	P	III/ b	01- 10- 2013	Bendahara Pengeluaran	30- 12- 2020		01-03- 1993	22	4	Diklat Prajabatan Gol. II	1994		SM A	SMEA	1991	Wajo	10-01- 1971
27	HASNAWATI, S.Sos	. 19690801 201212 2 001	P	III/ b	01- 04- 2024	Pengadministrasi Umum	01- 01- 2020		01-12- 2012	21	3	Diklat Prajabatan Gol. I dan II	04-11- 2014	174	S1	STISIPOL SOPPENG	2012	Soppen g	01-08- 1969
28	AHMAD MAFTUKIN	19710820 200904 1 001	L	II/ d	01- 04- 2021	Pengelola Sarana Wisata	02- 01- 2020		01-02- 2009	20	6	Diklat Prajabatan Gol. I dan II	2010		SM A	PGAN	1991	Grobog an	20-08- 1971
29	Hj. ANDI HASMINI	19861006 201001 2 014	P	II/ d	01- 04- 2022	Bendahara Gaji	02- 03- 2020		01-01- 2010	20	4	Diklat Prajabatan Gol. I dan II	18-06- 2011	174	SM A	SMU NEGERI 1 MANIANGPAJO	2003	Pare- Pare	06-10- 1986
30	RUSLI	19681231 200801 1 041	L	II/ a	01- 04- 2024	Pramu Kebersihan	03- 01- 2017		01-01- 2008	21	11	Diklat Prajabatan Gol. I dan II	2009		SD	SD NEGERI 22 Bakke Orai	1981	Wajo	31-12- 1968

Sumber data: Kasubag Umum dan Kepegawaian Disporapar





Kualifikasi SDM berdasarkan pendidikan formal menunjukkan keseimbangan yang memadai dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah Sarjana. Pengembangan kualitas SDM yang terkait dengan kepemimpinan dan keterampilan akan terus ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.2. 1**  
**Jumlah Tenaga Non PNS SDM**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**

No	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1	Operator Komputer	SMA, D.III, S1,		6	6
2	Tenaga Administrasi	S1		4	4
3	Cleaning Service	SD, SMP, SMA, S1	12	13	25
	<b>Jumlah SDM</b>		<b>12</b>	<b>23</b>	<b>35</b>

*Sumber data: Kasubag Umum dan Kepegawaian Disporapar*

Sejalan dengan jumlah anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dari segi jumlah sarana dan prasarana cukup memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kinerja. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo masih membutuhkan beberapa tambahan sarana dan prasarana serta data center yang selalu tersedia.

Adapun sumber daya sarana dan prasaran kerja yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo saat ini seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2. 2**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo**

No	Nama/Jenis Barang	Volume/Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi Barang
1	LAPTOP	3	2023	BAIK
2	PRINTER	1	2023	BAIK
3	MESIN PEMOTONG RUMPUT	2	2023	BAIK
4	HANDY TALKY	6	2023	BAIK



5	PRINTER	4	2024	BAIK
6	NOTEBOOK	1	2024	BAIK
7	LAPTOP	1	2024	BAIK
8	KIPAS ANGIN	4	2024	BAIK
9	DISPENSER	2	2024	BAIK
10	LOUDSPEAKER	4	2024	BAIK
11	ALAT SELAM SEET	1	2024	BAIK
12	GENTONG AIR	2	2024	BAIK
13	MESIN TEMPEL	2	2024	BAIK
14	MATRAS OLAHRAGA	208	2024	BAIK
15	KURSI MERAH	19	2018	BAIK
16	KURSI BIRU	14	2017	BAIK
17	MEJA	38	2017	BAIK
18	KURSI	8	2019	BAIK
19	LEMARI	2	2013	BAIK
20	LEMARI	1	2019	BAIK
21	KULKAS	1	2013	BAIK
22	DISPENSER	1	2021	BAIK

Sumber data: Kasubag Umum dan Kepegawaian Disporapar

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara, termasuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo di dalamnya. Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional.

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Wajo dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang



dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo. Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi yang berasal dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap capaian pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**Tabel 2.3 1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0	√	0	40%	40%	45%	47%	47%	10.26%	23.08%	24.10%	34.87%	35.89%	26%	58%	54%	74%	76%
2	Persentase wirausaha muda	0	√	0	15%	17%	20%	23%	23%	62.22%	24.29%	34.44%	55.83%	55.88%	415%	143%	172%	243%	243%
3	Cakupan pembinaan olahraga	0	√	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	0	√	0	100%	100%	100%	100%	100%	42%	100%	100%	100%	100%	42%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pembinaan atlet muda	0	√	0	100%	100%	100%	100%	100%	21%	100%	100%	100%	100%	21%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah atlet berprestasi	0	√	0	4	26	28	29	29	4	26	28	29	37	100%	100%	100%	100%	128%
7	Jumlah prestasi olahraga	0	√	0	4	6	7	2	2	4	6	7	2	9	100%	100%	100%	100%	450%
8	Kunjungan wisata	0	√	0	33.00	33.01	33.69	34.91	36.06	32%	100%	131%	992%	102%	1%	3%	4%	28%	3%
9	Lama kunjungan wisata	0	√	0	0,2 Hari	0, 2 Hari	0,4 Hari	0,6 Hari	0,6 Hari	0,8 Hari	0, 2 Hari	0,4 Hari	0,6 Hari	0,6 Hari	100%	100%	100%	100%	100%
10	PAD sektor pariwisata	0	√	0	0.06%	0.07%	0.08%	0.09%	0.09%	0.49%	0.64%	0.65%	0.22%	0.50%	817%	914%	813%	244%	556%
11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0	√	0	2.09%	2.09%	2.20%	2.40%	2.40%	0.36%	0.36%	0.38%	0.40%	1%	17%	17%	17%	17%	42%



## 2.4 Kelompok Layanan Sasaran

Berdasarkan urusan, tugas dan fungsi yang diampu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo menyelenggarakan fungsi layanan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata memiliki tanggung jawab strategis dalam membina, mengembangkan, dan memberdayakan potensi pemuda, meningkatkan prestasi olahraga, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Disporapar menetapkan kelompok sasaran yang menjadi prioritas dalam setiap program dan kegiatan sebagai berikut. Terdapat 3 (tiga) kelompok yang menjadi sasaran layanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo:

### a. *Kelompok Pemuda*

Dalam melaksanakan urusan Kepemudaan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo memberikan pelayanan terkait kepemudaan, Dimana tujuannya untuk meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam Pembangunan melalui pelatihan kewirausahaan, kegiatan kepemimpinan dan penguatan karakter bangsa.

Sasaran utama dalam kepemudaan meliputi:

1. Pelajar dan mahasiswa sebagai agen perubahan dan generasi penerus;
2. Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, Pramuka, Komunitas Pemuda;
3. Wirausahawan muda khususnya yang bergerak di sektor kreatif dan inovatif.

### b. *Kelompok Atlet dan Pelaku Olahraga*

Dalam melaksanakan urusan Keolahragaan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo memberikan pelayanan terkait keolahragaan, Dalam memberikan pelayanan Disporapar dibantu oleh mitra kerja diantaranya KONI. Dimana tujuannya mendorong peningkatan prestasi olahraga, pembinaan usia dini, serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan bugar melalui olahraga rekreatif maupun kompetitif.

Sasaran utama dalam Keolahragaan meliputi:

1. Atlet baik di tingkat pelajar, daerah maupun nasional
2. Pelatih dan pembina olahraga yang berperan dalam mencetak atlet berprestasi
3. Pengelola sarana olahraga dan komunitas olahraga masyarakat
4. Disabilitas yang ikut dalam olahraga prestasi dan rekreasi

### c. *Kelompok Pelaku dan Penerima Manfaat Pariwisata*

Dalam melaksanakan urusan pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo memberikan pelayanan terkait kepariwisataan. Dimana tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan



pariwisata yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Sasaran utama dalam kepariwisataan adalah:

1. Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (pemandu wisata, pengelola destinasi)
2. Masyarakat lokal terutama di daya tarik wisata dan desa wisata
3. Wisatawan nusantara dan mancanegara sebagai pengguna layanan pariwisata dalam pengembangan pemasaran pariwisata
4. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai salah satu lembaga kepariwisataan. .

Dengan menetapkan kelompok sasaran yang tepat, Disporapar dapat menyusun program dan kegiatan yang lebih terarah, tepat guna, dan berdampak luas dalam rangka mewujudkan pemuda yang berkualitas, olahraga yang berprestasi, dan pariwisata yang kompetitif serta berkelanjutan.

## **2.5 Dukungan BUMD** (dalam pencapaian kinerja PD tidak ada)

## **2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**


Munculnya Isu dan masalah penting yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya dan hukum khususnya dalam wilayah Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari keterlibatan dan keterkaitannya dengan masalah Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Oleh karena itu perlu penanganan secara holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan kinerja dengan capaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi. Kesenjangan tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan faktor kunci keberhasilan ataupun faktor kunci ketidakberhasilan dalam pencapaiannya. Berdasarkan pengertian demikian maka permasalahan dalam tugas dan fungsi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

### **2.6.1 Kepemudaan dan Olahraga**

Adapun identifikasi permasalahan pembangunan terkait dengan pembagian tugas dan fungsi, yaitu:

- 1) Kurangnya kader dan wirausahawan muda.
- 2) Masih kurangnya kinerja kader pemuda dalam pembangunan
- 3) Masih kurangnya wirausaha dalam usia muda
- 4) Minimnya prestasi keolahragaan baik ditingkat regional maupun nasional
- 5) Belum optimalnya pembinaan olahraga
- 6) Kurangnya pelatih bersertifikasi

- 
- 7) Kurangnya regenerasi atlet
  - 8) Rendahnya prestasi atlet dalam cabang olahraga
  - 9) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga.

Dari masalah kepemudaan diatas, maka perlu peran serta pemerintah khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Tahun 1945. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda serta dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dalam semua aspek kehidupan masyarakat

Keberadaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi dasar untuk mengembangkan keolahragaan nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait pembinaan olahraga khususnya di daerah, dengan adanya beberapa permasalahan tersebut di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo pada waktu mendatang dan secara bertahap akan berupaya menanggulangi permasalahan tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan sehingga nantinya diharapkan permasalahan yang dihadapi secara bertahap akan teratasi dengan melakukan peningkatan prestasi olahraga melalui fasilitasi dan pelaksanaan kompetisi olahraga, pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan serta meningkatkan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi olahraga ditingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

Selain peningkatan prestasi olahraga, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo berupaya membudayakan olahraga kepada masyarakat guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan olahraga rekreasi dengan melaksanakan event olahraga rekreasi dan pemberdayaan komunitas olahraga masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan budaya olahraga sehingga olahraga menjadi kebutuhan di masyarakat.



## 2.6.2 Pariwisata


Pembangunan sektor pariwisata di kabupaten wajo memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian ekonomi kreatif di berbagai daerah. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten wajo memiliki permasalahan yang harus diselesaikan dengan rencana aksi dimana melibatkan peran serta aktif baik pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengusaha, media dan akademisi untuk bekerjasama dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam menghadapi sejumlah permasalahan strategis memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Permasalahan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten wajo antara lain :

- 1) Destinasi dan industry pariwisata belum berkembang secara maksimal
- 2) Daya tarik wisata di kabupaten wajo belum dikembangkan secara maksimal
- 3) Promosi pariwisata keluar daerah belum di maksimalkan, kurang optimalnya promosi wisata
- 4) Kurang berkualitasnya sarana dan prasarana obyek wisata
- 5) Rendahnya dukungan pihak swasta
- 6) SDM pelaku pariwisata masih rendah
- 7) Belum berkembangnya ekonomi kreatif
- 8) SDM pelaku ekonomi kreatif yang masih terbatas
- 9) Regulasi yang belum mendukung perkembangan ekonomi kreatif
- 10) Kurangnya pembinaan yang di lakukan oleh sektor ekraf

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka ditetapkan faktor penentu keberhasilan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan objek daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata.
- 2) Pemasaran atau promosi pariwisata
- 3) Partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan mitra usaha Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
- 4) Atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan
- 5) Tenaga guide (pemandu wisata) dalam daerah.

- 
- 6) Promosi baik dalam maupun luar negeri
  - 7) Peningkatan kualitas SDM dan Pelaku Usaha Pariwisata Lokal.

**Tabel 2.6**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Masih kurangnya kinerja kader pemuda dalam pembangunan	Kurang optimalnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Kurangnya kegiatan organisasi kepemudaan yang berjenjang
Masih kurangnya wirausaha dalam usia muda	Kurang optimalnya wirausahaan muda	Belum memiliki kemampuan wirausaha yang memadai
Minimnya prestasi keolahragaan baik ditingkat regional maupun nasional	Masih rendahnya atlet yang mengikuti turnamen ditingkat Nasional dan Internasional	Masih kurangnya penyelenggaraan event olahraga
Belum optimalnya pembinaan olahraga.		Masih rendahnya pembinaan bagi atlet berprestasi
Kurangnya sarana dan prasarana olahraga		Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif
Destinasi dan industri pariwisata belum berkembang secara maksimal	Kurang optimalnya kualitas destinasi pariwisata	Belum optimalnya pemasaran produk, sarana dan prasarana pariwisata daerah (paket wisata dan destinasi wisata)
SDM pelaku ekonomi kreatif yang masih terbatas	Kurang optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif	Masih kurangnya pelaku ekonomi kreatif yang belum memiliki keterampilan manajerial, pemasaran digital, atau penguasaan teknologi yang cukup



## 2.7 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:


1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Wajo
2. Hasil analisis Renstra K/L, Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Implikasi KHLS pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, maka isu strategisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Wisata Atakkae, Kawasan Wisata Rumah Terapung Danau Tempe, Kawasan Wisata Kolam Renang Kalola, Lapangan Tennis dan Stadion Andi Ninong	Masih kurangnya kinerja kader pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Berkaitan dengan isu menurunnya kontribusi sektor unggulan, pendapatan daerah dan dukungan lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persaingan global menuntut kreativitas dan daya saing pemuda	Kurangnya program kewirausahaan pemuda skala nasional	Peran pemuda dalam inovasi daerah masih rendah	Optimalisasi peran pemuda dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan
	Masih kurangnya wirausaha dalam usia muda		Tren global sport science dan pembinaan atlet	Rendahnya prestasi olahraga nasional di beberapa cabang olahraga	Keterbatasan event kompetitif lokal	Peningkatan pembinaan atlet berprestasi
	Minimnya prestasi keolahragaan baik ditingkat regional maupun nasional		Standar global infrastruktur ramah lingkungan	Pembangunan infrastruktur olahraga belum merata	Fasilitas olahraga tidak memadai	Peningkatan sarana prasarana olahraga guna kemajuan prestasi olahraga
	Belum optimalnya pembinaan olahraga.		Pariwisata berkelanjutan (ecotourism, heritage)	Fokus nasional pada pariwisata prioritas	Belum optimalnya promosi destinasi lokal	Pengembangan destinasi wisata dan daya tarik objek wisata
	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga		Peran ekonomi kreatif dalam pemulihan global	Penguatan sektor ekonomi kreatif dalam RPJMN	Keterbatasan pelatihan dan akses pasar	Pelaksanaan pelatihan dan penyediaan sentra ekonomi kreatif
	Destinasi dan industri pariwisata belum berkembang secara maksimal					
	SDM pelaku ekonomi kreatif yang masih terbatas					



## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan kabupaten wajo tahun 2025–2029, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menetapkan salah satu tujuan strategis yaitu ***“Meningkatnya aktivitas ekonomi melalui kewirausahaan, ekonomi kreatif, potensi dan prestasi pemuda dalam Pembangunan”***. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dalam menggerakkan roda perekonomian daerah melalui pendekatan inovatif dan partisipatif. Salah satu misi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, termasuk pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, olahraga, pemuda.


Pemuda sebagai aset strategis daerah perlu difasilitasi untuk mengembangkan kapasitas kewirausahaan dan kreativitasnya agar mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri, mengurangi angka pengangguran, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangan potensi pemuda juga diarahkan pada peningkatan prestasi di berbagai bidang, baik olahraga, seni, ekonomi kreatif maupun teknologi, yang dapat menjadi daya ungkit dalam membangun citra positif daerah dan meningkatkan kebanggaan serta daya saing kabupaten wajo.

Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kabupaten wajo memandang bahwa pemberdayaan pemuda melalui program-program pelatihan, inkubasi bisnis, dukungan terhadap ekonomi kreatif, dan fasilitasi event atau kompetisi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029.



Adapun kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra perangkat daerah.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



### 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

#### 1. *Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien.*

Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan dilakukan secara terukur, berbasis data, serta sesuai dengan prinsip good governance. Penguatan sistem manajemen internal, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta pemenuhan standar pelayanan publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### 2. *Meningkatnya kewirausahaan pemuda*

Sasaran ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pemuda dalam mengembangkan potensi kewirausahaan. Melalui program pelatihan, fasilitasi akses permodalan, pendampingan usaha rintisan, serta penguatan jejaring pasar, pemuda diharapkan mampu menjadi pelaku ekonomi mandiri yang produktif. Peningkatan kewirausahaan pemuda juga menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing daerah dalam sektor ekonomi kreatif.



### **3. Meningkatkan pembinaan olahraga**

Pembinaan olahraga menjadi sasaran strategis guna mendorong peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan pembinaan atlet usia dini, peningkatan kapasitas pelatih, penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak, serta penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan yang berjenjang. Selain sebagai bagian dari pembinaan prestasi, kegiatan olahraga juga difungsikan sebagai instrumen pembangunan karakter dan kesehatan masyarakat.

### **4. Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif**

Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah. Upaya dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pariwisata, penguatan promosi digital, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal. Dengan sinergi yang kuat antara potensi alam, budaya, dan kreativitas masyarakat, sektor ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan tujuan strategis pembangunan sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo menetapkan sejumlah sasaran strategis yang menjadi arah kebijakan dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode tahun 2025–2029. Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja 2024	Target Capaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif  Berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem ekonomi kreatif	Meningkatnya aktivitas ekonomi melalui kewirausahaan, ekonomi kreatif, potensi dan prestasi pemuda dalam pembangunan		Indeks pembangunan pemuda	57,33%	57,63%	57,93%	58,38%	58,72%	59,07%	59,37%
			PAD Sektor pariwisata	0,050%	0,060%	0,062%	0,064%	0,066%	0,068%	0,070%
		Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,26	76,21	76,76	79,01	80,26	81,51	82,76
		Meningkatnya kewirausahaan pemuda	Persentase wirausaha muda	55,88%	56,00%	56,20%	56,50%	56,70%	66,00%	66,20%
		Meningkatnya pembinaan olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	100%	8,90%	12,10%	15,60%	18,56%	21,81%	23,02%
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB sektor pariwisata	1,00%	1,05%	1,10%	1,15%	1,20%	1,25%	1,30%

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
Meningkatnya aktivitas ekonomi melalui kewirausahaan , ekonomi kreatif, potensi dan prestasi pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Penguatan daya tarik wisata serta pengembangan ekonomi kreatif	1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui program pemasaran pariwisata	1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui program pemasaran pariwisata	1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui program pemasaran pariwisata	1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui program pemasaran pariwisata	1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui program pemasaran pariwisata
			2 Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			3 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			4 Digitalisasi data dan informasi pariwisata melalui kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Digitalisasi data dan informasi pariwisata melalui kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Digitalisasi data dan informasi pariwisata melalui kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Digitalisasi data dan informasi pariwisata melalui kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Digitalisasi data dan informasi pariwisata melalui kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			5 Meningkatkan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	5 Meningkatkan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	5 Meningkatkan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	5 Meningkatkan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	5 Meningkatkan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif



Meningkatnya kewirausahaan pemuda	Meningkatkan peran serta pemuda dalam rangka pengembangan potensi kepemudaan dan kewirausahaan	Meningkatkan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kewirausahaan melalui berbagai kegiatan dan pelatihan kepemudaan melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 1	Meningkatkan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kewirausahaan melalui berbagai kegiatan dan pelatihan kepemudaan melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 1	Meningkatkan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kewirausahaan melalui berbagai kegiatan dan pelatihan kepemudaan melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 1	Meningkatkan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kewirausahaan melalui berbagai kegiatan dan pelatihan kepemudaan melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 1	Meningkatkan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kewirausahaan melalui berbagai kegiatan dan pelatihan kepemudaan melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 1
		Meningkatkan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda secara berkelanjutan melalui workshop dan seminar tentang kepemimpinan 2	Meningkatkan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda secara berkelanjutan melalui whorshop dan seminar tentang kepemimpinan 2	Meningkatkan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda secara berkelanjutan melalui whorshop dan seminar tentang kepemimpinan 2	Meningkatkan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda secara berkelanjutan melalui whorshop dan seminar tentang kepemimpinan 2	Meningkatkan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda secara berkelanjutan melalui whorshop dan seminar tentang kepemimpinan 2
		Meningkatkan kreatifitas pemuda dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3	Meningkatkan kreatifitas pemuda dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3	Meningkatkan kreatifitas pemuda dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3	Meningkatkan kreatifitas pemuda dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3	Meningkatkan kreatifitas pemuda dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3
		Meningkatkan capaian prestasi pemuda 4	Meningkatkan capaian prestasi pemuda 4	Meningkatkan capaian prestasi pemuda 4	Meningkatkan capaian prestasi pemuda 4	Meningkatkan capaian prestasi pemuda 4
		Meningkatkan kualitas pembinaan kepramukaan yang produktif dan inovatif melalui program pengembangan kapasitas kepramukaan 5	Meningkatkan kualitas pembinaan kepramukaan yang produktif dan inovatif melalui program pengembangan kapasitas kepramukaan 5	Meningkatkan kualitas pembinaan kepramukaan yang produktif dan inovatif melalui program pengembangan kapasitas kepramukaan 5	Meningkatkan kualitas pembinaan kepramukaan yang produktif dan inovatif melalui program pengembangan kapasitas kepramukaan 5	Meningkatkan kualitas pembinaan kepramukaan yang produktif dan inovatif melalui program pengembangan kapasitas kepramukaan 5



Meningkatnya pembinaan olahraga	Peningkatan prestasi, pembinaan dan pelatih atlet	Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sarana prasarana olahraga yang memadai melalui kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sarana prasarana olahraga yang memadai melalui kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sarana prasarana olahraga yang memadai melalui kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sarana prasarana olahraga yang memadai melalui kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sarana prasarana olahraga yang memadai melalui kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet melalui Peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga 2	Meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet melalui Peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga 2	Meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet melalui Peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga 2	Meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet melalui Peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga 2	Meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet melalui Peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga 2
		Peningkatan kualitas tenaga pelatih yang bersertifikasi 3	Peningkatan kualitas tenaga pelatih yang bersertifikasi 3	Peningkatan kualitas tenaga pelatih yang bersertifikasi 3	Peningkatan kualitas tenaga pelatih yang bersertifikasi 3	Peningkatan kualitas tenaga pelatih yang bersertifikasi 3
		Peningkatan partisipasi atlet dalam mengikuti kompetisi olahraga melalui kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Events dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4	Peningkatan partisipasi atlet dalam mengikuti kompetisi olahraga melalui kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Events dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4	Peningkatan partisipasi atlet dalam mengikuti kompetisi olahraga melalui kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Events dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4	Peningkatan partisipasi atlet dalam mengikuti kompetisi olahraga melalui kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Events dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4	Peningkatan partisipasi atlet dalam mengikuti kompetisi olahraga melalui kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Events dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4
		Penguatan daya saing atlet dan organisasi olahraga menuju level internasional 5	Penguatan daya saing atlet dan organisasi olahraga menuju level internasional 5	Penguatan daya saing atlet dan organisasi olahraga menuju level internasional 5	Penguatan daya saing atlet dan organisasi olahraga menuju level internasional 5	Penguatan daya saing atlet dan organisasi olahraga menuju level internasional 5
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien	Memperkuat sistem manajemen pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Penilaian Kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah



### **3.3 Strategi Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029, serta mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, dimana Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo menetapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada penguatan potensi sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kreatif, serta optimalisasi sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang dihadapi oleh sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata. Adapun strategi utama yang menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan Disporapar selama periode perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui program pemasaran pariwisata
2. Meningkatkan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kewirausahaan melalui berbagai kegiatan dan pelatihan kepemudaan melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
3. Meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet melalui Peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga
4. Meningkatkan penilaian kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah

Melalui strategi-strategi tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo bertekad menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pilar pembangunan masa depan.

### **3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kabupaten wajo tahun 2025–2029, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan peran pemuda sebagai agen perubahan, peningkatan prestasi olahraga daerah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan



Pariwisata Kabupaten Wajo disusun berdasarkan hasil analisis isu strategis, tantangan sektoral, serta potensi unggulan daerah, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, partisipatif, dan berorientasi hasil.

Adapun arah kebijakan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dapat mencakup:

1. Penguatan daya tarik wisata serta pengembangan ekonomi kreatif
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam rangka pengembangan potensi kepemudaan dan kewirausahaan
3. Peningkatan prestasi, pembinaan dan pelatih atlet
4. Memperkuat sistem manajemen pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil


Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo berkomitmen untuk mendorong kemandirian, produktivitas, dan daya saing pemuda dengan melalui peningkatan kapasitas, pembinaan kewirausahaan, serta penguatan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pemuda tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek aktif dalam menciptakan perubahan. Selain itu arah kebijakan di bidang keolahragaan dapat meningkatkan akses terhadap sarana-prasarana olahraga yang representatif, meningkatkan kualitas pembinaan atlet, serta membangun sistem kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan untuk mencetak atlet berprestasi di berbagai tingkat. Olahraga juga didorong sebagai sarana pembangunan karakter dan kesehatan masyarakat

Di sisi lain, penguatan daya tarik wisata serta pengembangan ekonomi kreatif dapat meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui penataan destinasi, promosi yang terintegrasi, pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



**Tabel 3.3**  
**Prioritas Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP I (2027)</b>	<b>TAHAP I (2028)</b>	<b>TAHAP I (2029)</b>	<b>TAHAP I (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan SDM dan produk wisata (pelatihan pemandu wisata, promosi berbasis media sosial)	Penguatan daya tarik dan branding wisata (Event pariwisata, branding destinasi melalui media digital)	Pengembangan wisata berkelanjutan dan ekowisata (Desa wisata, konservasi destinasi wisata alam)	Peningkatan pemasaran destinasi pariwisata (Promosi wisata kepasar nasional dan internasional, kolaborasi travel dan platform digital, peningkatan PAD dari sektor pariwisata)
Meningkatkan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kewirausahaan melalui berbagai kegiatan dan pelatihan kepemudaan	Pengembangan kapasitas kepemimpinan pemuda melalui pelatihan dan mentorship	Peningkatan kualitas SDM pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan berkelanjutan	Pengembangan Inovasi dan digitalisasi (pelatihan digital skills)	Kemandirian dan berkelanjutan (Jejaring pemuda tingkat provinsi/nasional, apresiasi pemuda berprestasi)
Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan dukungan sarana prasarana olahraga dan pemberian penghargaan	Peningkatan infrastruktur olahraga berstandar nasional/internasional	Peningkatan kualitas atlet melalui pelatnas dan kompetisi	Pembinaan berbasis prestasi (Penerapan sport science yang berkelanjutan)	Peningkatan prestasi atlet (pengiriman atlet ke tingkat nasional dan internasional)



**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN**  
**DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**  
**URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan dan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2025-2030. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Non Urusan</b>							
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Meningkatnya aktivitas ekonomi melalui kewirausahaan, ekonomi kreatif, potensi dan prestasi pemuda dalam pembangunan				Indeks pembangunan pemuda		
					PAD Sektor pariwisata		
		Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	h	
			Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah		Rata-rata realisasi output kegiatan perangkat daerah	<b>ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	



					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				<i>Tersusunnya Laporan Capaian, Ikhtisar Realisasi, Data Statistik Sektoral dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>	
						<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
						<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	
						<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)</i>	
					<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	





					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				<i>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				<i>Terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai





					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				<i>Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
					Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau operasional atau lapangan	
					Jumlah paket mebel yang diadakan	Pengadaan Mebel	



					Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
					Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarana dan prsarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga							
Berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem							
		Meningkatnya kewirausahaan pemuda			Persentase wirausaha muda		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan		Rasio wirasauha pemuda	<b>ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	
				<i>Terlaksananya kapasitas pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</i>		<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	Koordinasi, sinkronisasi, penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	





				<i>Terlaksananya Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan, organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota	
		<b>Meningkatnya pembinaan olahraga</b>			<b>Cakupan Pembinaan Olahraga</b>		
			<b>Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga</b>		<b>Persentase Atlet yang masuk Pelatnas</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	
				<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				<i>Terlaksananya kegiatan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	



					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>		<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Seleksi Atlet Daerah	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
				<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>		<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>		<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Dokumen lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	





					Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
			<b>Meningkatnya kualitas kepramukaan</b>		<b>Tingkat partisipasi masyarakat dalam Kepramukaan</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	
				<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>		<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>							
<b>Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata</b>							
<b>Berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem</b>							
		<b>Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif</b>			<b>Rasio PDRB sektor pariwisata</b>		





			<b>Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata</b>		<b>Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	
					<i>Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					<i>Terlaksananya pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					<i>Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	



					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				<i>Tersedianya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
					Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	Pelaksanaan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	
			<b>Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata</b>		<b>Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	
				<i>Terlaksananya kegiatan destinasi, kawasan, daya tarik wisata Kab/Kota yang dipasarkan dalam dan luar negeri</i>		<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam maupun luar negeri	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			<b>Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif</b>		<b>Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	





				<i>Tersedianya prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
			<b>Meningkatnya kapasitas SDM dan ekonomi kreatif</b>		<b>Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	
					<i>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersedia</i>	<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif</i>	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	



Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan  
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>1.2.19 - Non Urusan</b>													
<b>1.2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													
<b>Outcome : Meningkatnya kinerja perangkat daerah</b>													
<b>2.19.01.2.0001 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
<i>Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>													
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
			100%	4,827,620,63 1.00	100%	4,948,082,0 56.49	100%	5,044,773,46 9.51	100%	5,109,185,95 4.09	100%	5,141,628,5 35.15	
		2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	



<i>Output : Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	
02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	
02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,500,000.00</i>	
<i>Output : Tersusunnya Laporan Capaian, Ikhtisar Realisasi, Data Statistik Sektoral dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>3,500,000.00</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>3,500,000.00</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>3,500,000.00</i>	
	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2,500,000.00</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>3,500,000.00</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>3,500,000.00</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>3,500,000.00</i>	



	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		0 Data	2,000,000.00	4 Data	2,500,000.00	4 Data	3,500,000.00	4 Data	3,500,000.00	4 Data	3,500,000.00
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	4,000,000.00	1 Berita Acara	4,000,000.00	1 Berita Acara	5,000,000.00	1 Berita Acara	4,000,000.00	1 Berita Acara	4,000,000.00
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,000,000.00		2,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	4,000,000.00	2 Laporan	2,500,000.00	2 Laporan	3,500,000.00	2 Laporan	3,500,000.00	2 Laporan	3,500,000.00
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,000,000.00		2,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2,000,000.00	2 Laporan	2,500,000.00	2 Laporan	3,500,000.00	2 Laporan	3,500,000.00	2 Laporan	3,500,000.00
2.19.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2,000,000.00		2,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		0 Data	2,000,000.00	4 Data	2,500,000.00	4 Data	3,500,000.00	10 Data	3,500,000.00	10 Data	3,500,000.00



2.19.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4,000,000.00		4,000,000.00		5,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	4,000,000.00	1 Berita Acara	4,000,000.00	1 Berita Acara	5,000,000.00	1 Berita Acara	4,000,000.00	1 Berita Acara	4,000,000.00	
<b>X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
Output : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	481	4,294,197,631.00	494	4,358,683,385.49	507	4,390,875,146.51	520	4,476,688,365.09	533	4,509,242,049.15	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3,500,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	3,500,000.00	1 Laporan	3,500,000.00	1 Laporan	3,500,000.00	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4,294,197,631.00		4,358,683,385.49		4,390,875,146.51		4,509,242,049.15		4,017,112,666.07	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	481	4,294,197,631.00	494	4,358,683,385.49	507	4,390,875,146.51	520	4,509,242,049.15	533	4,017,112,666.07	



X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3,500,000.00		3,000,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Lapor an	3,500,000.00	1 Lapor an	3,000,000.00	1 Laporan	3,500,000.00	1 Lapor an	3,500,000.00	1 Lapor an	3,500,000.00
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		1 Lapor an	1,000,000.00	1 Lapor an	1,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Lapor an	1,000,000.00	1 Lapor an	1,000,000.00
<b>02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>21,000,000.00</b>		<b>21,000,000.00</b>		<b>41,000,000.00</b>		<b>21,000,000.00</b>		<b>21,000,000.00</b>
Output : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		10 Paket	5,000,000.00	10 Paket	5,000,000.00	10 Paket	5,000,000.00	10 Paket	5,000,000.00	10 Paket	5,000,000.00
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Doku men	3,000,000.00	1 Doku men	3,000,000.00	1 Dokume n	3,000,000.00	1 Doku men	3,000,000.00	1 Doku men	3,000,000.00
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Doku men	3,000,000.00	1 Doku men	3,000,000.00	1 Dokume n	3,000,000.00	1 Doku men	3,000,000.00	1 Doku men	3,000,000.00
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	5,000,000.00	1 Orang	5,000,000.00	1 Orang	15,000,000.00	1 Orang	5,000,000.00	1 Orang	5,000,000.00



	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Orang	5,000,000.00	5 Orang	5,000,000.00	10 Orang	15,000,000.00	5 Orang	5,000,000.00	5 Orang	5,000,000.00	
02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				5,000,000.00		3,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		10 Paket	5,000,000.00	10 Paket	3,000,000.00	10 Paket	5,000,000.00	10 Paket	5,000,000.00	10 Paket	5,000,000.00	
02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	
2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	
X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5,000,000.00		5,000,000.00		15,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	5,000,000.00	1 Orang	5,000,000.00	1 Orang	15,000,000.00	1 Orang	5,000,000.00	1 Orang	5,000,000.00	
X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5,000,000.00		5,000,000.00		15,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		1 Orang	5,000,000.00	5 Orang	5,000,000.00	10 Orang	15,000,000.00	5 Orang	5,000,000.00	5 Orang	5,000,000.00	

	Perundang-Undangan												
<b>X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>155,823,000.00</b>		<b>155,798,671.00</b>		<b>155,798,323.00</b>		<b>156,397,589.00</b>		<b>156,286,486.00</b>	
Output : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	1,000,000.00	2 Paket	1,000,000.00	2 Paket	1,000,000.00	2 Paket	1,000,000.00	2 Paket	1,000,000.00	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2,323,000.00	5 Paket	2,298,671.00	5 Paket	2,298,323.00	5 Paket	2,897,589.00	5 Paket	2,786,486.00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	500,000.00	2 Dokumen	500,000.00	2 Dokumen	500,000.00	2 Dokumen	500,000.00	2 Dokumen	500,000.00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000.00	4 Laporan	150,000,000.00	4 Laporan	150,000,000.00	4 Laporan	150,000,000.00	4 Laporan	150,000,000.00	
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	5 Paket	1,000,000.00	
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	1,000,000.00	2 Paket	1,000,000.00	2 Paket	1,000,000.00	2 Paket	1,000,000.00	2 Paket	1,000,000.00	
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2,323,000.00		2,298,671.00		2,298,323.00		2,748,411.00		2,323,000.00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2,323,000.00	5 Paket	2,298,671.00	5 Paket	2,298,323.00	5 Paket	2,748,411.00	5 Paket	3,500,000.00	
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	500,000.00	2 Dokumen	500,000.00	2 Dokumen	500,000.00	2 Dokumen	500,000.00	2 Dokumen	500,000.00	
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000.00	4 Laporan	150,000,000.00	4 Laporan	150,000,000.00	4 Laporan	150,000,000.00	4 Laporan	150,000,000.00	
<b>X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													
Output : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	14,000,000.00	1 Unit	14,000,000.00	1 Unit	14,000,000.00	
	Tersedianya Mebel		1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	5,000,000.00	3 Unit	50,000,000.00	3 Unit	50,000,000.00	3 Unit	50,000,000.00	3 Unit	50,000,000.00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	10,000,000.00	5 Unit	10,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5,000,000.00		50,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,000,000.00	3 Unit	50,000,000.00	3 Unit	50,000,000.00	3 Unit	50,000,000.00	3 Unit	25,000,000.00	
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10,000,000.00		10,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000.00	5 Unit	10,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	
<b>X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
Output : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	





	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	257,100,000.00	1 Laporan	257,100,000.00	1 Laporan	257,100,000.00	1 Laporan	257,100,000.00	1 Laporan	257,100,000.00
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			234,350,000.00		257,100,000.00		257,100,000.00		257,100,000.00		257,100,000.00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	234,350,000.00	1 Laporan	257,100,000.00	1 Laporan	257,100,000.00	1 Laporan	257,100,000.00	1 Laporan	257,100,000.00
<b>X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	12,000,000.00	1 Unit	12,000,000.00	1 Unit	12,000,000.00	1 Unit	12,000,000.00	1 Unit	12,000,000.00
	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	3,000,000.00	4 Unit	3,000,000.00	4 Unit	3,000,000.00	4 Unit	3,000,000.00	4 Unit	3,000,000.00

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	12,000,000.00	6 Unit	12,000,000.00	6 Unit	12,000,000.00	6 Unit	12,000,000.00	6 Unit	12,000,000.00
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
Terlaksananya	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00	1 Unit	3,000,000.00
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
Terlaksananya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	3,000,000.00	4 Unit	3,000,000.00	4 Unit	3,000,000.00	4 Unit	3,000,000.00	4 Unit	3,000,000.00
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		10,000,000.00
Terlaksananya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	15,000,000.00
<b>2.19 - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>												

<b>2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>						<b>182,049,905.09</b>		<b>485,607,376.93</b>		<b>491,807,690.55</b>		<b>494,930,597.22</b>	
<b>Outcome : Meningkatnya daya saing kepemudaan</b>	<b>Rasio wirasauha pemuda</b>		<b>100%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>182,049,905.09</b>	<b>100%</b>	<b>485,607,376.93</b>	<b>100%</b>	<b>491,807,690.55</b>	<b>100%</b>	<b>494,930,597.22</b>	
<b>2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>													
<i>Output : Terlaksananya kapasitas pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>	50 Orang	5 Orang	1,000,000.00	50 Orang	75,049,905.09	100 Orang	250,000,000.00	100 Orang	250,000,000.00	100 Orang	248,000,000.00	
	<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>	20 Orang	0 Orang	-	50 Orang	50,000,000.00	100 Orang	150,000,000.00	100 Orang	150,000,000.00	100 Orang	149,000,000.00	s
	<i>Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia</i>	1 Unit	0 Unit	-	1 Unit	2,000,000.00	1 Unit	20,607,376.93	1 Unit	20,807,690.55	1 Unit	20,930,597.22	
2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				1,000,000.00		75,049,905.09		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	5 Orang	1,000,000.00	50 Orang	75,049,905.09	100 Orang	250,000,000.00	100 Orang	250,000,000.00	100 Orang	250,000,000.00	



Tingkat kabupaten/kota													
2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				-		50,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	0 Orang	-	50 Orang	50,000,000.00	100 Orang	150,000,000.00	100 Orang	150,000,000.00	100 Orang	150,000,000.00	
2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota				-		2,000,000.00		20,607,376.93		20,807,690.55		20,930,597.22	
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	0 Unit	-	1 Unit	2,000,000.00	1 Unit	20,607,376.93	1 Unit	20,807,690.55	1 Unit	20,930,597.22	
<b>2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													
Output :Terlaksananya Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	1,000,000.00	1 Organisasi	50,000,000.00	1 Organisasi	50,000,000.00	1 Organisasi	56,000,000.00	1 Organisasi	60,000,000.00	



	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		0 Orang	-	10 Orang	5,000,000.00	10 Orang	15,000,000.00	10 Orang	15,000,000.00	10 Orang	17,000,000.00	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			1,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		56,000,000.00		60,000,000.00	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	1,000,000.00	1 Organisasi	50,000,000.00	1 Organisasi	50,000,000.00	1 Organisasi	56,000,000.00	1 Organisasi	60,000,000.00	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			-		5,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		17,000,000.00	
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		0 Orang	-	10 Orang	5,000,000.00	10 Orang	15,000,000.00	10 Orang	15,000,000.00	10 Orang	17,000,000.00	
<b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>						<b>200,600,316.87</b>		<b>204,520,285.83</b>		<b>207,131,633.96</b>		<b>208,446,889.44</b>	
<b>Outcome : Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olahraga</b>	<b>Persentase Atlet yang masuk Pelatnas</b>		<b>100%</b>	<b>10,003,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>200,600,316.87</b>	<b>100%</b>	<b>204,520,285.83</b>	<b>100%</b>	<b>207,131,633.96</b>	<b>100%</b>	<b>208,446,889.44</b>	
<b>2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>													



<i>Uotput : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia</i>	20 Unit	2 Unit	500,000,000.0	1 Unit	100,600,316.87	1 Unit	104,520,285.83	1 Unit	107,131,633.96	1 Unit	106,446,889.44	
2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				500,000,000.0		100,600,316.87		104,520,285.83		107,131,633.96		106,446,889.44	
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	2 Unit	500,000,000.0	1 Unit	100,600,316.87	1 Unit	104,520,285.83	1 Unit	107,131,633.96	1 Unit	106,446,889.44	
<b>2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													
<i>Output : Terlaksananya kegiatan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,000,000.00	1 Kegiatan	20,000,000.00	1 Kegiatan	20,000,000.00	1 Kegiatan	20,000,000.00	1 Kegiatan	20,000,000.00	
	<i>Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota</i>	10 Orang	15 Orang	-	5 Orang	10,000,000.00	25 Orang	10,000,000.00	30 Orang	10,000,000.00	35 Orang	10,000,000.00	
2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	



Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,000,000.00	1 Kegiatan	20,000,000.00	1 Kegiatan	20,000,000.00	1 Kegiatan	20,000,000.00	1 Kegiatan	20,000,000.00	
2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				-		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	15 Orang	-	5 Orang	10,000,000.00	25 Orang	10,000,000.00	30 Orang	10,000,000.00	35 Orang	10,000,000.00	
<b>2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>													
<i>Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi</i>		0 Orang	-	5 Orang	2,000,000.00	5 Orang	2,000,000.00	5 Orang	2,000,000.00	5 Orang	4,000,000.00	
	<i>Jumlah penerima Penghargaan olahraga</i>		0 Orang	-	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	
	<i>Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan</i>		0 Orang	-	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	
	<i>Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	
2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah				-		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		4,000,000.00	
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		12 Orang	-	5 Orang	2,000,000.00	5 Orang	2,000,000.00	5 Orang	2,000,000.00	5 Orang	4,000,000.00	
2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa				-		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	

dalam memajukan Olahraga													
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		5 Orang	-	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	
2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				-		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		12 Orang	-	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	
2.19.03.2.03.0010 Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	
<b>2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>													
Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	9,500,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	
2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				9,500,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	



Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	9,500,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	
<b>2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>													
Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	
	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	
	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi		0 Lembaga	-	1 Lembaga	1,000,000.00	1 Lembaga	1,000,000.00	1 Lembaga	1,000,000.00	1 Lembaga	1,000,000.00	
2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	
2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				-		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	



2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				-		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi		0 Lembaga	-	1 Lembaga	1,000,000.00	1 Lembaga	1,000,000.00	1 Lembaga	1,000,000.00	1 Lembaga	1,000,000.00	
<b>2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>						<b>1,024,952.55</b>		<b>1,044,981.34</b>		<b>1,058,323.83</b>		<b>1,065,044.03</b>	
<b>Outcome : Meningkatnya kualitas kepramukaan</b>	<b>Tingkat partisipasi masyarakat dalam Kepramukaan</b>		100%	1,000,000.00	100%	1,024,952.55	100%	1,044,981.34	100%	1,058,323.83	100%	1,065,044.03	
<b>2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>													
Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1 Organisasi	1,000,000.00	1 Organisasi	200,000.00	1 Organisasi	200,000.00	1 Organisasi	200,000.00	1 Organisasi	200,000.00	
	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		0 Orang	-	5 Orang	200,000.00	5 Orang	200,000.00	5 Orang	200,000.00	5 Orang	200,000.00	
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		0 Unit		1 Unit	200,000.00	1 Unit	200,000.00	1 Unit	200,000.00	1 Unit	200,000.00	
	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		0 Laporan	-	1 Laporan	224,952.55	1 Laporan	244,981.34	1 Laporan	258,323.83	1 Laporan	265,044.03	
	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		0 Organisasi	-	1 Organisasi	200,000.00	1 Organisasi	200,000.00	1 Organisasi	200,000.00	1 Organisasi	200,000.00	

2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				1,000,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1 Organisasi	1,000,000.00	1 Organisasi	200,000.00	1 Organisasi	200,000.00	1 Organisasi	200,000.00	1 Organisasi	200,000.00
2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				-		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00
Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		0 Orang	-	0 Orang	200,000.00	0 Orang	200,000.00	0 Orang	200,000.00	0 Orang	200,000.00
2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				-		224,952.55		244,981.34		258,323.83		265,044.03
Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		0 Laporan	-	0 Laporan	224,952.55	0 Laporan	244,981.34	0 Laporan	258,323.83	0 Laporan	265,044.03
2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				-		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00
Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)		0 Unit		0 Unit	200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00
2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan				-		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00
Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		0 Organisasi	-	0 Organisasi	200,000.00	0 Organisasi	200,000.00	0 Organisasi	200,000.00	0 Organisasi	200,000.00
<b>3.26 - Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>												



<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>						<b>1,512,476,272.96</b>		<b>1,842,031,859.62</b>		<b>1,865,551,220.68</b>		<b>1,877,397,197.19</b>	
<b>Outcome : Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata</b>	<b>Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan</b>		<b>100%</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,512,476,272.96</b>	<b>100%</b>	<b>1,842,031,859.62</b>	<b>100%</b>	<b>1,865,551,220.68</b>	<b>100%</b>	<b>1,877,397,197.19</b>	
<b>3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>													
<i>Output : Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota</i>		<i>0 Lokasi</i>	-	<i>50 Lokasi</i>	<i>25,000,000.00</i>	<i>50 Lokasi</i>	<i>90,000,000.00</i>	<i>50 Lokasi</i>	<i>100,000,000.00</i>	<i>50 Lokasi</i>	<i>100,000,000.00</i>	
	<i>Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota</i>		<i>0 Dokumen</i>	-	<i>1 Dokumen</i>	<i>10,000,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>10,000,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>10,000,000.00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>10,000,000.00</i>	
3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				-		25,000,000.00		90,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		0 Lokasi	-	50 Lokasi	25,000,000.00	50 Lokasi	90,000,000.00	50 Lokasi	100,000,000.00	50 Lokasi	100,000,000.00	
3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				-		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Dokumen	-	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	
<b>3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>													
<i>Output : Terlaksananya pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan</i>		<i>0 Orang</i>	-	<i>10 Orang</i>	<i>7,976,272.96</i>	<i>10 Orang</i>	<i>17,031,859.62</i>	<i>10 Orang</i>	<i>28,051,220.68</i>	<i>10 Orang</i>	<i>38,051,220.19</i>	



	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>		<i>Laporan</i>	-	<i>1 Laporan</i>	2,500,000.00	<i>1 Laporan</i>	2,500,000.00	<i>1 Laporan</i>	2,500,000.00	<i>1 Laporan</i>	4,345,977.00	
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-		7,876,272.96		17,031,859.62		28,051,220.68		38,051,220.68	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	<i>Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>	0 Orang	-	10 Orang	7,876,272.00	10 Orang	17,031,859.62	10 Orang	28,051,220.68	10 Orang	38,051,220.68	
3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		4,345,977.00	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	-	Laporan	2,500,000.00	Laporan	2,500,000.00	Laporan	2,500,000.00	Laporan	4,345,977.00	
<b>3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>													
	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan</i>		0 Lokasi	-	3 Lokasi	5,000,000.00	3 Lokasi	5,000,000.00	3 Lokasi	5,000,000.00	3 Lokasi	5,000,000.00	
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>		0 Dokumen	-	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i>		1 Unit	500,000,000.00	1 Unit	1,450,000,000.00	1 Unit	1,700,000,000.00	1 Unit	1,700,000,000.00	1 Unit	1,700,000,000.00	
<i>Output : Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota</i>													



	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		0 Laporan	-	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00
3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
	Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Lokasi	-	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			500,000,000.00		1,500,000,000.00		1,700,000,000.00		1,700,000,000.00		600,000,000.00
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	500,000,000.00	1 Unit	1,500,000,000.00	1 Unit	1,700,000,000.00	1 Unit	1,700,000,000.00	1 Unit	600,000,000.00
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	2,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00
<b>3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>												



Output : Tersedianya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan		0 Pelaku Usaha	-	10 Pelaku Usaha	2,500,000.00	10 Pelaku Usaha	5,000,000.00	10 Pelaku Usaha	5,000,000.00	10 Pelaku Usaha	5,000,000.00	
	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya		0 Badan Usaha	-	10 Badan Usaha	2,500,000.00	10 Badan Usaha	2,500,000.00	10 Badan Usaha	5,000,000.00	10 Badan Usaha	5,000,000.00	
3.26.02.2.04.0015 Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko				-		2,500,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan		0 Pelaku Usaha	-	10 Pelaku Usaha	2,500,000.00	10 Pelaku Usaha	5,000,000.00	10 Pelaku Usaha	5,000,000.00	10 Pelaku Usaha	5,000,000.00	
3.26.02.2.04.0016 Pelaksanaan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah				-		2,500,000.00		2,500,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
Terlaksananya Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya		0 Badan Usaha	-	10 Badan Usaha	2,500,000.00	10 Badan Usaha	2,500,000.00	10 Badan Usaha	5,000,000.00	10 Badan Usaha	5,000,000.00	
<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>						<b>165,049,905.09</b>		<b>398,275,176.69</b>		<b>403,360,418.64</b>		<b>405,921,698.11</b>	
Outcome : Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata		100%	2,000,000.00	100%	165,049,905.09	100%	398,275,176.69	100%	403,360,418.64	100%	405,921,698.11	
<b>3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>													



	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	5,049,905.09	1 Dokumen	6,275,176.69	1 Dokumen	6,360,418.64	1 Dokumen	5,921,698.11
Output : Terlaksananya kegiatan destinasi, kawasan, daya tarik wisata Kab/Kota yang dipasarkan dalam dan luar negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan	1,200,000.00	1 Kegiatan	150,000,000.00	1 Kegiatan	375,000,000.00	1 Kegiatan	380,000,000.00	1 Kegiatan	387,000,000.00
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Promosi	300,000.00	1 Promosi	10,000,000.00	1 Promosi	17,000,000.00	1 Promosi	17,000,000.00	1 Promosi	13,000,000.00
	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			500,000.00		5,049,905.09		6,275,176.69		6,360,418.64		5,921,698.11
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		0 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	5,049,905.09	1 Dokumen	6,275,176.69	1 Dokumen	6,360,418.64	1 Dokumen	5,921,698.11
3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				1,200,000.00		150,000,000.00		375,000,000.00		380,000,000.00		387,000,000.00
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan	1,200,000.00	1 Kegiatan	150,000,000.00	1 Kegiatan	375,000,000.00	1 Kegiatan	380,000,000.00	1 Kegiatan	387,000,000.00
3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				300,000.00		10,000,000.00		17,000,000.00		17,000,000.00		13,000,000.00



Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Promosi	300,000.00	1 Promosi	10,000,000.00	1 Promosi	17,000,000.00	1 Promosi	17,000,000.00	1 Promosi	13,000,000.00	
<b>3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>						210,000,000.00		304,103,649.96		307,986,494.61		309,942,163.65	
<b>Outcome : Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif</b>	<b>Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual</b>		100%	-	100%	210,000,000.00	100%	304,103,649.96	100%	307,986,494.61	100%	309,942,163.65	
<b>3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>													
<i>Output : Tersedianya prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia</i>		0 Unit	-	1 Unit	210,000,000.00	1 Unit	304,103,649.96	1 Unit	307,986,494.61	1 Unit	309,942,163.65	
3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						210,000,000.00		304,103,649.96		307,986,494.61		309,942,163.65	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		0 Unit	-	1 Unit	210,000,000.00	1 Unit	304,103,649.96	1 Unit	307,986,494.61	1 Unit	309,942,163.65	
<b>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>						200,000,000.00		273,908,238.06		277,405,542.80		279,167,027.28	
<b>Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM dan ekonomi kreatif</b>	<b>Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan terlauidasi</b>		100%	-	100%	200,000,000.00	100%	273,908,238.06	100%	277,405,542.80	100%	279,167,027.28	



3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													
Output : Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	0 Orang	-	50 Orang	50,000,000.00	50 Orang	78,908,238.06	50 Orang	82,405,542.80	50 Orang	69,167,027.28	
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	0 Orang	-	50 Orang	100,000,000.00	50 Orang	130,000,000.00	50 Orang	130,000,000.00	50 Orang	140,000,000.00	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	65,000,000.00	1 Laporan	65,000,000.00	1 Laporan	70,000,000.00	
3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				-		50,000,000.00		78,908,238.06		82,405,542.80		69,167,027.28	
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	0 Orang	-	50 Orang	50,000,000.00	50 Orang	78,908,238.06	50 Orang	82,405,542.80	50 Orang	69,167,027.28	
3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				-		100,000,000.00		130,000,000.00		130,000,000.00		140,000,000.00	



Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	0 Orang	-	50 Orang	100,000,000.00	50 Orang	130,000,000.00	50 Orang	130,000,000.00	50 Orang	140,000,000.00
3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				-		50,000,000.00		65,000,000.00		65,000,000.00		70,000,000.00
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	65,000,000.00	1 Laporan	65,000,000.00	1 Laporan	70,000,000.00
				<b>15,335,620,631.00</b>		<b>7,419,283,409.05</b>	-	<b>8,554,265,037.94</b>		<b>8,663,487,279.16</b>		<b>8,718,499,152.07</b>





**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</i>	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	<i>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

#### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten wajo sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKU), Indikator yang di sajikan merupakan indikator yang terseleksi, Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan berlaku dari tahun 2025-2030. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut:



**Tabel 4.2. 1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

No	Indikator	Satuan	Targret Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,21	76,76	79,01	80,26	81,51	82,76	
2	Persentase wirausaha muda	%	56,00%	56,20%	56,50%	56,70%	66,00%	66,20%	
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	8,90%	12,10%	15,60%	18,56%	21,81%	23,02%	
4	Rasio PDRB sektor pariwisata	%	1,05%	1,10%	1,15%	1,20%	1,25%	1,30%	

**Tabel 4.2. 2**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

No	Indikator	Satuan	Targret Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	36%	37%	38%	39%	40%	41%	
2	Persentase wirausaha muda	%	55,88%	56,00%	56,20%	56,50%	56,70%	66,00%	
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	8,90%	12,10%	15,60%	18,56%	21,81%	23,02%	
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	6,81%	10,35%	14,17%	19,11%	23,33%	27,23%	
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	8,85%	12,22%	15,10%	18,11%	20,50%	25,22%	
6	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	30	32	35	38	41	44	
8	Kunjungan wisata	Orang	372,500	403,300	428,300	453,700	478,900	504,050	
9	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1 Hari	1,1 Hari	1,1 Hari	1,2 Hari	1,2 Hari	1,2 Hari	
10	PAD Sektor Pariwisata	%	0,60%	0,62%	0,64%	0,66%	0,68%	0,70%	
11	Pengembangan Pariwisata	DTW	62	65	65	68	68	68	
12	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Orang	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	85,000	
13	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	255	260	265	270	275	280	



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten wajo yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi segenap aparat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis. Selain itu, Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan atas kinerja kami selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 lebih kongkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo sebagai dasar pengusulan kegiatan-kegiatan yang akan diwadahi dalam Kebijakan Umum APBD setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (Prove) Pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (Improving) Pencapaian Kinerja Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai Renstra sangat bergantung pada peran aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo, tentunya diikuti dengan



partisipasi dari semua pihak pemerintah maupun swasta sehingga diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

## **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

### **1. Konsisten Perencanaan**

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Rencana Strategis (RENSTRA) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yakni Rencana Kerja (RENJA). Indikator RENSTRA harus menjadi bagian dari RENJA, dan seluruh indikator RENSTRA harus menjadi bagian dari RENJA Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RENSTRA ke RENJA. Arah (tujuan) pembangunan dan indikator dalam RENSTRA menjadi pedoman dalam menentukan tujuan dan sasaran pada RENJA, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun sasaran program RENJA. Dokumen RENSTRA menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahun, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wajo.

### **2. Kerangka Pengendalian**

Pengendalian pelaksanaan RENSTRA dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RENSTRA



dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RENSTRA ke dalam perencanaan pembangunan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan Pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi social, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, pemerataan Pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

### **3. Mekanisme Perubahan Renstra**

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka menengah daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RENSTRA dapat dimutakhirkan melalui RENSTRA atau melalui perubahan RENSTRA sesuai peraturan yang berlaku.

### **4. Komunikasi Publik**

Dalam rangka pelaksanaan RENSTRA Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora pemuda, dan kelompok rentas seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas tepat, cepata, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian Pembangunan.



**LAMPIRAN**

**Rumus Indikator Tujuan**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

No	Indikator	Satuan	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks pembangunan pemuda	%	Sumber data dari BPS
2	PAD Sektor Pariwisata	%	$\frac{\text{PAD Sektor Pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$

**Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

No	Indikator	Satuan	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Nilai/ Katagori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD yang diukur dengan Hasil penilaian APIP Kab. Wajo terhadap SAKIP Disporapar
2	Persentase wirausaha muda	%	$\frac{\text{Jumlah wirausaha pemuda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	$\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang ada/Terdaftar}} \times 100\%$
4	Rasio PDRB sektor pariwisata	%	$\frac{\text{PDRB sektor pariwisata}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$





**Rumus Indikator Kinerja Kunci**  
**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo**

No	Indikator	Satuan	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Angka	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$
2	Persentase wirausaha muda	%	$\frac{\text{Jumlah wirausaha pemuda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	$\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang ada/Terdaftar}} \times 100\%$
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	$\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \times 100\%$
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	$\frac{\text{Jumlah atlit pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang ada/Terdaftar}} \times 100\%$
6	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun
7	Kunjungan wisata	%	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
8	Lama Kunjungan Wisata	Hari	Rata-rata lama kunjungan wisata dalam satu tahun
9	PAD Sektor Pariwisata	%	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$
10	Pengembangan Pariwisata	DTW	Jumlah daya tarik wisata
11	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Orang	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang berkunjung
12	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif pada tiap subsektor



### Rumus Indikator Program

#### Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo

No	Indikator	Satuan	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rata-rata realisasi output kegiatan perangkat daerah		$\frac{\text{Jumlah persentase seluruh capaian kegiatan}}{\text{Jumlah total kegiatan}} \times 100\%$
2	Rasio wirausaha muda	%	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Total angkatan kerja}} \times 100\%$
3	Jumlah atlet yang masuk pelatnas	Atlet	Jumlah atlet yang lolos seleksi/rekomendasi
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	$\frac{\text{Jumlah anggota pramuka aktif}}{\text{Total sasaran usia pramuka}} \times 100\%$
5	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan saat ini} - \text{Jumlah kunjungan sebelumnya}}{\text{Jumlah media periode sebelumnya}} \times 100\%$
6	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan saat ini} - \text{Jumlah kunjungan sebelumnya}}{\text{Jumlah total kegiatan}} \times 100\%$
7	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	$\frac{\text{Jumlah pelaku ekraf dengan kekayaan intelektual}}{\text{Total pelaku ekonomi kreatif}} \times 100\%$
8	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	$\frac{\text{Jumlah pelaku aktif dan tervalidasi}}{\text{Total pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif}} \times 100\%$

**Formulir VII G.7**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Renstra OPD Kabupaten Wajo**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusun Agenda Kerja	√				Lampiran Data Pendukung
2	Penyiapan data dan informasi	√				
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD Kabupaten/Kota	√				
4	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	√				
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota		√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah	√				
7	Perumusan isu-isu strategis	√				
8	Perumusan Visi Misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√				
9	Perumusana Visi dan isi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah		√			Visi dan Misi tidak ada pada Renstra Perangkat Daerah sesuai amanat Permendagri No.86 Tahun 2017
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah Kabupaten/Kota	√				
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/Kota	√				
12	Mempelajari surat edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/Kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu perPerangkat Daerah kabupaten/Kota	√				



13	Perumusan Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/Kota guna mencapai target kinerja prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/Kota	√				
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√				
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota	√				
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/Kota	√				
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/Kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√				
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota	√				
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/Kota	√				
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota yang telah disyahkan	√				